

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN NAMA PRODUK KULINER NON SYARI'AH DI KABUPATEN PIDIE (Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003)

Muhammad¹, Shahira²

¹STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: muhamza59@gmail.com

²STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

Received Date; 30 Juni 2023
Revised Date; 16 Juli 2023
Accepted Date, 23 Juli 2023

Keywords: Culinary Products, Non-shari'ah, Islamic Law, MUI Fatwa Number 4 of 2003.

Kata Kunci:
Produk Kuliner, Non syari'ah, Hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Abstract

This study aims to determine the mechanism of using culinary product names, the factors that influence the use of culinary product names, as well as an overview of Islamic law on the use of non-shari'ah culinary product names in Pidie Regency. The research method used is a qualitative method, in obtaining data using the library research method (library research), as well as the field research method (field research), namely by using interview techniques, observation, and documentation. The results of this study show the mechanism for using culinary product names with strange and unique designations due to the seller's background because of the high competition in the culinary business today. The selling factor by using a strange name is very influential on sales and adds to the attractiveness of buyers. The review of Islamic law on the use of non-shari'ah culinary product names in Pidie Regency is based on the analysis of the MUI Fatwa Number 4 of 2003, the results of the analysis of the naming of culinary products in Pidie Regency are not included in the names of non-shari'ah culinary products, they are still in accordance with review of Islamic law and permissible or not contrary to the MUI Fatwa. For now, many sellers of culinary products use names that are unusual but still/appropriate and not in conflict with the MUI Fatwa. One of the names of permitted culinary products is Bakso Mercon, Meatball Rudal, Duwer Dumplings, because these names do not lead to kufr / evil as explained by MUI Fatwa No. 4 of 2003.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penggunaan nama produk kuliner, faktor yang mempengaruhi penggunaan nama produk kuliner, serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan nama produk kuliner non syari'ah di Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dalam memperoleh data menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), serta metode field research (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme dalam penggunaan nama produk kuliner dengan sebutan aneh dan unik dilatarbelakangi oleh

penjual karena tingginya persaingan bisnis kuliner saat ini. Faktor penjualan dengan menggunakan nama aneh sangat berpengaruh atas penjualan dan menambah daya tarik pembeli. Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan nama produk kuliner non-syari'ah di Kabupaten Pidie berdasarkan analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 maka hasil analisis terhadap pemberian nama pada produk kuliner di Kabupaten Pidie tidak termasuk kedalam nama produk kuliner non syari'ah, masih sesuai dengan tinjauan hukum Islam dan diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan Fatwa MUI. Untuk saat ini banyak penjual produk kuliner yang menggunakan nama yang tidak lazim tetapi masih/sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa MUI. Nama produk kuliner yang diperbolehkan tersebut salah satunya seperti Bakso Mercon, Bakso Rudal, Pangsit Dower, karena nama tersebut tidak mengarah kekufuran/kebatilan sesuai yang dijelaskan Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003.

PENDAHULUAN

Produk kuliner adalah sebuah produk makanan dan minuman yang memiliki keunikan yang mengesankan para pembeli. Umumnya pembeli makanan kuliner bukan hanya ingin mencicipi nikmatnya rasa makanan, tetapi lebih kepada penasaran terhadap keunikan penyajian terutama nama yang diberikan oleh penjual terhadap produknya.

Kehalalan dan kesucian yang dimaksud di atas bukan hanya dari jenis dan proses pengolahannya saja tetapi juga dari segi penggunaan namanya. Karena memberi nama yang baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk, bagian dari mengikuti petunjuk Allah SWT. Dimana dalam penjelasan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Jika tidak ada nama, setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil dipasarkan. (Ferddy Rangkuti, 2010).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis yaitu “suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. (Hadari Nawawi, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. (Lexy J Moleong, 2007). Tujuan penelitian kualitatif yaitu “untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna”. (Masyhuri, Zainuddin, 2008).

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan fakta yang ada dalam lingkungan masyarakat serta melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu penulis memilih pendekatan kualitatif berdasarkan tujuan untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah di Kabupaten Pidie (Analisis Fatwa MUI No.4 Tahun 2003)

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Makanan Halal

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata “*at-ta’am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makan-makanan”. (Abu Muhammad, 2017) Sedangkan dalam *ensiklopedi* hukum Islam “makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. (Abdul Azis Dahlan, 1996)

Imam al-Ghazali di dalam memberikan makna *halalan tayyiban* tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan *halalan tayyiban* dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama. (Imam al-Ghazali, 2001).

Makanan halal menurut Islam adalah makanan yang dibolehkan atau diizinkan oleh agama untuk dikonsumsi, hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam. Kita bahas makanan halal dari sisi Islam, oleh karena itu makanan halal sendiri ternyata dapat dibagi menjadi dua bagian makanan halal yaitu sebagai berikut:

a. Makanan Halal Menurut Zatnya

Untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya. Dengan kata lain makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air. Bukan makanan atau minuman yang dalam agama Islam dinyatakan haram, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya barang haram.

b. Makanan Halal Menurut Cara Mendapatkannya

Jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti, bahan dasar dari makanan dan

minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus diperoleh dengan cara yang jujur dan halal pula. "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kalian mengetahui, (Nurhalima Tambunan, dkk, 2022).

2. Dasar Hukum Makanan Halal

Syari'at Islam sangat menekankan pada umat agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan sangat menganjurkan agar menjauhi makanan yang haram. Islam dengan tegas mensyariatkan agar mengonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Perintah ini merupakan ketetapan syari'at yang telah dijelaskan dalam beberapa *nash* (teks) al-Qur'an dan hadist.

Para ulama, dalam menetapkan segala sesuatu asalnya boleh merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٩)

Artinya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan al-Qur'an keharamannya adalah haram hukum memakannya baik banyak maupun sedikit.

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal juga terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah:168), Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2004).

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa memilih makanan yang halal tidak hanya kewajiban umat Islam. Tetapi, berlaku universal bagi manusia tanpa memandang agama, suku dan ras mereka. Jika berlaku hanya bagi umat Islam, maka kalimat yang dipakai Al-Qur'an adalah, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur halal, (Ulya Fuhaidah Ramlah, 2018).

Selanjutnya, ketentuan tentang makanan yang halal lagi baik ini juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ
أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ
أَشْعَثَ أَعْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِي
بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

Artinya:

Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah SWT itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: "Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik- baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan Allah SWT juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik- baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah SWT akan memperkenankan do'anya?." (Diriwayatkan oleh Muslim), Hamka: 1984)

3. Produk Makanan Halal dalam Islam

Makanan halal dalam Islam memiliki dua arti; Pertama, halal menurut zatnya yaitu bukan termasuk barang-barang yang oleh agama Islam dinyatakan sebagai barang haram seperti khamar, daging babi dan sebagainya. Kedua, halal menurut cara memperoleh oleh agama seperti dengan membeli atau meminjam, bukan dengan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain.

Khusus dalam masalah daging, sebuah sumber menyatakan bahwa daging yang halal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Binatang tersebut adalah halal sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an, misalnya bukan babi.
- b. Daging yang halal adalah daging yang berasal dari binatang yang tidak diberi tambahan/suntikan hormon, misalnya pemberian hormon estrogen pada sapi perah, ayam dan sapi pedaging.
- c. Makanan yang dikonsumsi oleh binatang tersebut tidak mengandung darah atau daging. Dengan kata lain, binatang tersebut termasuk herbivora (pemakan tumbuhan) dan tidak termasuk carnivora (pemakan daging dan atau darah) atau omnivora (pemakan tumbuhan dan daging). (Arifah Khusnuryani, 2004).

Sedangkan dari sudut Islam, para *mufassir* merumuskan makanan yang *thayyib* sebagai berikut:

- a. Makanan tersebut tidak dianggap kotor dari segi zatnya atau karena telah rusak (kadaluarsa) zatnya atau karena dicampuri benda najis.
- b. Sesuai dengan dengan fitrah manusia yang selalu sehat dan proposional dalam menikmatinya.
- c. Mengandung selera bagi orang yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.
- d. Adalah lezat dan tidak ada unsur yang membahayakan bagi pemakannya, bersih dan tidak ada kotoran dan bahkan bisa juga berarti halal, (Hasan, 1998).

4. Standarisasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Produk Halal

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2004 yang di dalamnya menjelaskan tentang standarisasi fatwa halal di dalam fatwa itu membahas tentang:

- a. Khamar
- b. Ethanol, fusel oil, ragi, dan cuka.
- c. Pemotongan hewan
- d. Masalah penggunaan nama dan bahan
- e. Media pertumbuhan
- f. Masalah kodok
- g. Masalah lain-lain seperti, masalah sertifikasi halal yang kadaluarsa, masalah lembaga sertifikasi halal luar negeri, masalah mencuci bekas babi/anjing.

HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Penggunaan Nama Produk Kuliner di Kabupaten Pidie

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan nama produk kuliner di Kabupaten Pidie, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penjual produk kuliner yaitu sebagai berikut: Wawancara dengan Bapak Jamal sebagai *owner* Kedai K'epongs, menjelaskan bahwa: Dalam pemberian nama merupakan ide dari *owner* sendiri, bakso beranak merupakan bakso besar isian cabai pedas dan beberapa bakso kecil di dalamnya yang jika dibelah terlihat seperti bakso besar yang beranak sehingga menjadi ciri khas dari namanya. Penjual mempromosikan dagangannya dari media sosial, melalui teman, atau kerabat. Adapun komposisi-komposisi yang terdapat dalam bakso beranak adalah terbuat dari bahan-bahan yang halal, berupa rempah-rempah dan daging ayam untuk pembuatan bakso, isian cabai sebagai penambah rasa pedas yang menjadi khas dari bakso beranak.

Wawancara Dengan Ibu Afni sebagai penjual Pangsit Dower, menjelaskan bahwa : Ide dalam pemberian nama pada produk kuliner yang mereka jual merupakan ide dari Bu Afni dan suami sendiri. Bu Afni juga mempromosikan dagangannya melalui media sosial dan kalangan teman maupun keluarga. Penjual mengakui bahwa makanan yang dia buat halal karena terbuat dari bahan-bahan yang halal, seperti kerupuk pangsit yang terbuat dari tepung dan kemudian di beri isian ayam suwir pedas, daun bawang, dan beberapa komponen pendukung lainnya dan kemudian digoreng.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah di Kabupaten Pidie

Wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pembeli menanggapi bahwa adanya nama produk kuliner yang diberi nama aneh itu sangat terkesan unik. Pemberian nama aneh pada produk kuliner sangat berpengaruh pada daya tarik minat pembeli untuk mencoba. Pembeli mengetahui adanya produk kuliner yang menggunakan nama aneh dari temannya yang sebelumnya sudah mencoba produk kuliner tersebut dan kemudian memberitahunya untuk mencoba juga. Pembeli juga mengakui Pembeli mengatakan bahwa dia tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama dan bahan dalam makanan.

Wawancara dengan Pembeli lainnya, mengatakan: Wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pembeli lainnya mengatakan bahwa adanya nama produk kuliner yang diberi nama aneh itu biasa saja karna ramai di kabupaten pidie yang menggunakan nama aneh terhadap produk kuliner. Tetapi pembeli juga mengatakan jika dilihat dari daya tarik pembeli sangat

mempengaruhi daya tarik minat pembeli untuk mencoba produk kuliner yang menggunakan nama aneh. Ibu ria juga mengakui bahwa dia tidak mengetahui adanya Fatwa MUI yang menjelaskan tentang larangan pemberian nama dan bahan dalam makanan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah di Kabupaten Pidie

Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap pemberian nama produk kuliner yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan Fatwa MUI makanan yang menggunakan nama yang *eksentrik*, maksud dari *eksentrik* sendiri dapat diartikan seperti aneh, ganjil, dan tidak wajar, atau diluar kebiasaan. Adapun nama produk kuliner yang diberi nama setan hukumnya haram karena Allah Swt menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan karena itu Allah Swt memberikan nama yang baik untuk sesuatu yang halal dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang haram. Memilih nama makanan sangatlah penting dan memiliki manfaat salah satunya menjauhkan manusia dari makanan yang haram yang jelas telah dilarang oleh Allah swt dalam firmanNya Q.S. Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة : ١٦٨)

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah:168). (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004).

Dalam ayat Al Hujarat: 11, dijelaskan bahwasanya manusia dilarang mengikuti langkah-langkah setan yang dalam pengertian ini menggunakan simbol-simbol dan nama-nama setan dan mengarah kepada keburukan. Meskipun namanama tersebut tidak mempengaruhi kehalalan produk itu sendiri, bahwa nama baik untuk sesuatu yang baik dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang buruk bagian dari mengikuti petunjuk Allah Swt, dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبِئْسَ اللَّاسِمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات: ١١)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (Al Hujarat:11), (Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2004)

KESIMPULAN

1. Mekanisme Penggunaan Nama Produk Kuliner di Kabupaten Pidie. Nama produk memang merupakan tanda pengenal pada sebuah produk. Hal ini tentu saja dapat membedakan dari produk yang satu dengan produk yang lainnya. Kemudian, penamaan sebuah produk memang sama pentingnya dengan kualitas produk itu sendiri.
2. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah di Kabupaten Pidie Faktor penjualan dengan menggunakan nama aneh sangat berpengaruh atas penjualan dan menambah daya tarik pembeli apalagi pada saat pertama kali usaha produk kuliner dikenal di kalangan masyarakat, keuntungan yang sangat jelas di dapatkan yaitu produk kuliner yang diberi nama aneh dan unik tersebut dapat dengan mudah diingat dan di bedakan oleh pembeli pada saat pembeli ingin datang kembali untuk membeli.
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Nama Produk Kuliner Non Syariah di Kabupaten Pidie. Berdasarkan Analisis Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap pemberian nama produk kuliner yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan Fatwa MUI produk kuliner yang menggunakan nama yang *eksentrik*, maksud dari *eksentrik* sendiri dapat diartikan seperti aneh, ganjil, dan tidak wajar, atau diluar kebiasaan. Adapun nama produk kuliner yang diberi nama setan hukumnya haram karena Allah SWT menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan karena itu Allah SWT memberikan nama yang baik untuk sesuatu yang halal dan memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang haram.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ferddy Rangkuti, *Spiritual Leadership in Business Wake Up!*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abu Muhammad, 2017, *Kamus Saku Bahasa Arab Sehari Hari*, Jawa Barat: Palapa Alta Utama.

Abdul Azis Dahlan, dkk. 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Imam al-Ghazali, 2002, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar.

Nurhalima Tambunan, dkk. *Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam*, Sumatera Utara: Cattleya Darmaya Fortuna.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia.

Ulya Fuhaidah Ramlah, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal di Jambi", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.18, No.2 (2018), hal. 212

Hamka, 1984, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas.

Arifah Khusnuryani, "Makanan Halal dan Haram Dalam Tinjauan Islam dan Ilmu Kesehatan", *Sosio-Religia*, Vol. 3, mei 2004, hal. 500-503.

Hasan, 1998, *Pengarahan Menteri Negara Urusan Pangan Dan Pada Mukhtamar Muhammadiyah Ke-43*, Jakarta: Penerbit Mizan.